



Sejarah Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia: Transformasi Koperasi dari Masa Ke Masa

Wildani Mukholid^{1*}, Maslahah², Lailatul Zannah³, Feby Juan Hendrawan⁴, Dwiki Muhammad Fadhillah⁵, Gama Pratam⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Korespondensi penulis: maslahah2019@gmail.com*

Abstract. *Compared to other Islamic financial institutions, Islamic cooperatives are one type of financial institution that is still less known in the community. This can be seen from the lack of familiarity of the term sharia cooperative to our society. This research is a qualitative research, in accordance with the object of study, this type of research is included in the category of library research, which is a systematic approach to collecting, analysing, and evaluating relevant information from various academic sources. By 2022, there were 3,912 active sharia savings and loan cooperatives (KSPPS) in Indonesia. This indicates a significant expansion in the number of Islamic cooperative institutions during this period when compared to the previous period, when there was a Covid-19. There needs to be an Islamic cooperative development strategy in Indonesia in order to optimise the role of Islamic cooperatives in improving the MSME sector in Indonesia. The element of need that is the main key in the development strategy of Islamic cooperatives in Indonesia to improve MSMEs is the need for strong support in the legal aspects of Islamic cooperatives (positive law and sharia law).*

Keywords: *Cooperatives, Islamic cooperatives, development.*

Abstrak. Berbanding dengan institusi keuangan Islam lainnya, koperasi syariah termasuk salah satu jenis lembaga keuangan yang masih kurang dikenal di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurang familiarnya istilah koperasi syariah bagi masyarakat kita. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang relevan dari berbagai sumber akademis. Pada tahun 2022, terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) aktif yang ada di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi yang signifikan dalam jumlah lembaga koperasi syariah selama periode ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu saat terjadi covid-19. Perlu ada strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia agar dapat mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia elemen kebutuhan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah (hukum positif dan hukum syariah).

Kata kunci: Koperasi, Koperasi syariah, perkembangan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama di kalangan mayoritas umat Muslim di Indonesia telah memunculkan berbagai perusahaan dan lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip syariah dalam pengelolaannya salah satu lembaga tersebut adalah koperasi. Koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim di Indonesia. Kehadiran koperasi syariah muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Koperasi syariah merupakan salah satu wujud perkembangan ekonomi syariah dalam perkembangan sosial yang ada. Karena identik dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan pola aturan agama islam dan saling percaya.

Koperasi merupakan salah satu organisasi yang bersifat mandiri dan menjadi salah satu sokong perekonomian di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang sebelumnya dimuat dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan koperasi dan koperasi menjadi salah satu yang harus memiliki badan hukum yang jelas serta melakukan pemisahan terhadap aset para anggota koperasi yang dijadikan sebagai modal awal dalam melakukan usahanya, koperasi dijalankan agar dapat mencapai aspirasi dan kebutuhan anggotanya dalam menjalankan pola sosial, ekonomi dan budaya yang selaras dengan prinsip dari nilai koperasi yang dijalankan. Hal ini menunjukkan sikap responsif pemerintah yang baik terhadap kebutuhan umat Muslim Indonesia.

Mohammad Hatta adalah intelektual di bidang ekonomi, yang mencurahkan idenya untuk kemajuan bangsa salah satunya dengan koperasi. Pendirian koperasi tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan akibat penjajahan terutama kondisi ekonomi. Rakyat banyak yang terjebak hutang oleh lintah dara dengan bunga yang tinggi. Koperasi mempunyai persamaan dengan sistem sosial asli yang berakar dari adat istiadat bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong Indonesia gemar tolong-menolong, sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong (Wisnu, 2014).

Dalam rangka untuk memajukan kemampuan ekonomi rakyat maka pemerintah berupaya memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan asosiasi dalam koperasi rakyat. Menurut (Veni Angriani & As'ari, 2021) Asas-asas yang menjadi dasar bagi kegiatan operasional koperasi di Indonesia mencakup beberapa hal, yakni : gotong royong dalam pengembangan usaha organisasi, ekonomis, keadilan, tanggung jawab, kerakyatan, kebebasan, dan pengetahuan. Baik itu koperasi konvensional, koperasi syariah dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang akan dibentuk dan dijalankan sebagai salah satu organisasi, maka lembaga-lembaga tersebut harus memiliki status badan hukum yang disahkan oleh Menteri. Koperasi di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan, tantangan, dan persaingan dengan badan usaha lain (Aristawati & Hartati, 2022).

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Asosiasi berbeda dengan kelompok, asosiasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, lazimnya yang menonjol adalah kepentingan ekonomi. Tujuan koperasi adalah menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi (Wulandari & Alam, 2020).

Koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin menantang di era saat ini. Generasi muda khususnya generasi Z cenderung memandang koperasi sebagai sesuatu yang “jadul “ dan kuno. Padahal sejarah membuktikan bahwa organisasi koperasi menjadi salah satu sektor penggerak kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia. Perkembangan koperasi memang mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh terbatasnya kemampuan SDM dalam mengelola koperasi, ini yang menjadi alasan mengapa koperasi seolah-olah menjadi organisasi yang lambat berkembang karena tidak semua orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mau bekerja bersama koperasi khususnya generasi muda (Olivia Winda Ony Panjaitan, 2020).

Seiring waktu, koperasi mengalami berbagai transformasi, termasuk munculnya koperasi berbasis prinsip syariah yang menyesuaikan kegiatan usahanya dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebuah tonggak penting dalam sejarah koperasi syariah Indonesia adalah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil pada tahun 1992. Jika melihat data, pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia (termasuk di dalamnya BMT) terus meningkat dengan pesat, Menurut (Rusydia & Devi, 2018), perkembangan BMT tahun 2010 tumbuh rata-rata dari sisi aset dalam kisaran 35% - 40%, financing to deposit ratio (dana yang disalurkan) juga masih sekitar 100%. Hal ini membuktikan bahwa koperasi syariah dapat diterima oleh masyarakat sebagai lembaga yang dapat memberdayakan masyarakat kecil.

Berbanding dengan institusi keuangan Islam lainnya, koperasi syariah termasuk salah satu jenis lembaga keuangan yang masih kurang dikenal di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurang familiarnya istilah koperasi syariah bagi masyarakat kita. Meski demikian, berdasarkan informasi yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2022, terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) koperasi yang aktif di Indonesia. Kemungkinan jumlah tersebut akan terus meningkat mengikuti perkembangan koperasi syariah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kajian mengenai sejarah dan perkembangan koperasi syariah sangat penting untuk memahami bagaimana koperasi tersebut berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. (Edy Syahputra et al., 2023). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan koperasi syariah yang berada di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang relevan dari berbagai sumber akademis. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis meneliti berbagai buku referensi, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas. Pencarian literatur ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan penelitian terbaru dalam bidang studi yang bersangkutan, tetapi juga untuk memahami konteks dan evolusi teori saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Koperasi Syariah Di Dunia Dan Indonesia

Koperasi bermula sebagai solusi atas dampak negatif kapitalisme, khususnya saat Revolusi Industri di Inggris akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Kala itu, pergantian tenaga kerja manusia dengan mesin mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kesenjangan sosial yang parah. Melihat kondisi tersebut, lahirlah ide koperasi sebagai wadah ekonomi yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan solidaritas. Tujuannya, mengangkat derajat pekerja dan masyarakat kecil. Robert Owen, tokoh perintis koperasi, menjadi pelopor di awal abad ke-19. Ia menerapkan prinsip koperasi di usaha pemintalan kapasnya di New Lanark, Skotlandia. Owen menerapkan kebijakan humanis seperti mengurangi jam kerja, melarang pekerja anak di bawah 10 tahun, dan menyediakan pendidikan bagi karyawannya. Pemikiran dan praktik Owen inilah yang menjadi fondasi bagi kemajuan koperasi di seluruh dunia (Rizky, 2024).

Koperasi pertama di Inggris didirikan pada tahun 1844 oleh 28 pekerja pabrik tenun, dengan tujuan menyelesaikan masalah kebutuhan pangan anggotanya dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan yang menciptakan "*Rochdale Principles*". Koperasi di bidang produksi muncul di Prancis dan Jerman pada tahun yang sama. Dalam hal ini juga adanya keterkaitan yaitu peran pemerintah dalam pelaksanaan koperasi yang menjadikan pemerintah sebagai patner dalam membantu pengembangan koperasi dan juga membantu koperasi sebagai alat yang efisien dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Seiring waktu, koperasi berkembang pesat di berbagai negara dan sektor, termasuk pertanian dan keuangan. Pada tahun 1902, didirikan Aliansi Koperasi Internasional (International Cooperative Alliance/ICA) sebagai wadah kerjasama global antar koperasi. Gerakan koperasi terus beradaptasi dengan perubahan zaman, tetap berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keadilan sosial.

Sementara Sejarah koperasi di Indonesia yaitu Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yakni sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R. A. Wiriadmaja. Namun, gerakan koperasi Indonesia secara resmi baru terbentuk pada 12 Juli 1947, saat Kongres I di Tasikmalaya. Sejak saat itu, koperasi telah berkembang menjadi sistem ekonomi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Koperasi berperan penting sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat (Perkasa, 2020).

Koperasi mulai berkembang pesat di Indonesia seiring dengan munculnya era Kebangkitan Nasional, tepatnya pada tahun 1900-an. Para tokoh pergerakan nasional menjadi pelopornya, diawali dengan berdirinya koperasi rumah tangga (konsumsi) pada tahun 1908. Tak lama berselang, pada tahun 1913, muncul pula toko-toko adil yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh dari Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, dan berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana koperasi telah menjadi bagian integral dari semangat perjuangan bangsa (Rasti, 2022).

Koperasi syariah di Indonesia lahir dari kesadaran umat Muslim untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta bebas dari praktik riba dan ketidakadilan. Meskipun gerakan ekonomi Islam sudah ada sejak awal abad ke-20, perkembangan pesat koperasi syariah baru dimulai setelah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil pada tahun 1992. BMT Insan Kamil inilah yang menjadi titik penting dalam sejarah koperasi syariah di tanah air (Ningsih, 2022).

Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia bisa dilihat melalui pusat data yang terintegrasi seperti Badan Pusat Statistik, Otorisasi Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Data yang di dapat kemudian diolah sedemikian rupa, agar dapat dianalisis dengan baik. Perkembangan koperasi syariah sudah termaktub dalam jumlah koperasi. Berikut ini tabel koperasi dan koperasi syariah. Koperasi syariah telah berlayar di Indonesia dan hingga saat ini tercatat terdapat 3000 koperasi yang berlandaskan sistem syariah dan menggerakkan 920 unit bisnis kecil (Nabila Azzahra¹, Hanna Hotmian Br.Silalahi², Hotmaria Silva Naibaho³, Harrington B.Silaban⁴, Fridayani M.Sitio⁵, 2024). Sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi perkembangan koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah.

Berbagai faktor telah berkontribusi terhadap perkembangan koperasi syariah di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi syariah, kebijakan pemerintah, dan dukungan masyarakat. Namun, tidak ada data yang cukup untuk menentukan track dan tren perkembangan koperasi syariah secara keseluruhan di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Koperasi Syariah

Berdasarkan gambar yang tertera di atas, maka dapat ditarik hasil bahwasannya perkembangan koperasi syariah di Indonesia sejak tahun 2013-2022 sebagai berikut:

Pada tahun 2013, jumlah koperasi syariah yang ada di Indonesia sebanyak 2.147 yang merupakan 1,5% dari seluruh jumlah keseluruhan koperasi yang aktif yaitu 143.117.

Pada tahun 2014, jumlah koperasi syariah yang ada di Indonesia sebanyak 3.681 yang merupakan 2,5% dari seluruh jumlah keseluruhan koperasi yang aktif yaitu 147.249.

Pada tahun 2015, perkembangan koperasi syariah di Indonesia cukup pesat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 4.202 unit. Angka ini meningkat sekitar 14% dari 3.681 unit pada tahun sebelumnya. Koperasi syariah juga mengalami peningkatan aset. Total aset koperasi syariah pada 2015 mencapai Rp2,8 triliun atau naik sekitar 25% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,25 triliun. Koperasi syariah juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sumbangan koperasi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2015 mencapai 0,15% (Otoritas Jasa Keuangan 2015).

Pada tahun 2016, jumlah koperasi syariah di Indonesia tercatat sebanyak 4.595 unit. Angka ini meningkat 9,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 4.202 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap koperasi syariah. Dilihat dari asetnya, koperasi syariah di Indonesia pada 2016 memiliki total aset

sebesar Rp 3,17 triliun. Total aset ini naik 13,39% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 2,8 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya jumlah koperasi syariah. Kontribusi koperasi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga meningkat menjadi 0,17% pada 2016 dari sebelumnya 0,15% di 2015. Hal ini menunjukkan peran koperasi syariah dalam perekonomian Indonesia semakin signifikan (Otoritas Jasa Keuangan 2016).

Jumlah koperasi syariah di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 4.979 unit. Angka ini meningkat 8,4% dibanding tahun 2016 yang berjumlah 4.595 unit. Total aset koperasi syariah juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2017, total aset koperasi syariah tercatat sebesar Rp 3,89 triliun, naik sekitar 22,7% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 3,17 triliun. Kontribusi koperasi syariah terhadap PDB nasional pada 2017 adalah sebesar 0,19%. Angka ini sedikit meningkat.

Dari kontribusi tahun 2016 sebesar 0,17% (Otoritas Jasa Keuangan 2017). Data tahun 2018 menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia sedikit mengalami kemunduran. Jumlah KSPPS di Indonesia saat itu berjumlah 4.253 yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 4,979. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi yang tidak terlalu signifikan dalam jumlah lembaga koperasi syariah selama periode ini.

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia sedikit mengalami kemunduran. Jumlah KSPPS di Indonesia saat itu berjumlah 4.046 yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 4,253. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi yang tidak terlalu signifikan dalam jumlah lembaga koperasi syariah selama periode ini.

Pada tahun 2020, ada sekitar 4.000 koperasi syariah aktif yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan koperasi syariah mengalami penurunan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis jumlah koperasi syariah yang aktif di Indonesia, dimana jumlah koperasi syariah saat itu ada diangka 2.253 unit. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada pola perekonomian masyarakat yang juga ikut menurun.

Pada tahun 2022, terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan gembayaan syariah (KSPPS) aktif yang ada di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi yang signifikan dalam jumlah lembaga koperasi syariah selama periode ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu saat terjadi covid-19.

Perlu ada strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia agar dapat mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia elemen kebutuhan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah

di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah (hukum positif dan hukum syariah). Kedua, elemen perubahan yang dimungkinkan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah tersedianya SDM koperasi syariah yang profesional. Ketiga, elemen tujuan yang menjadi kunci utama dihadapi dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah koperasi syariah memiliki SDM yang profesional. Keempat, elemen aktifitas yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota. Kelima, elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah.

4. KESIMPULAN

Koperasi lahir sebagai respons terhadap dampak negatif kapitalisme pada Revolusi Industri, dipelopori oleh Robert Owen di Inggris pada awal abad ke-19. Koperasi pertama berdiri tahun 1844 di Rochdale oleh 28 pekerja, menjadi dasar prinsip koperasi modern. Di Indonesia, koperasi mulai dikenal sejak 1896 oleh R.A. Wiriadmaja dan resmi berdiri pada 12 Juli 1947. Sejak itu, koperasi berkembang sebagai solusi ekonomi rakyat.

Sedangkan Koperasi syariah di Indonesia muncul dari keinginan umat Muslim untuk berbisnis sesuai syariat, bebas riba dan ketidakadilan. Perkembangannya pesat sejak berdirinya BMT Insan Kamil pada 1992, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah koperasi syariah. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tercatat melalui data BPS, OJK, dan Bank Indonesia, lalu dianalisis lebih lanjut. Hingga kini, terdapat sekitar 3.000 koperasi syariah yang mendukung 920 unit usaha kecil. Perkembangan ini dimulai sejak UU No. 25 Tahun 1992. Meski faktor ekonomi syariah, kebijakan pemerintah, dan dukungan masyarakat turut mendorong, data lengkap perkembangan koperasi syariah 10 tahun terakhir masih terbatas.

Hasil menunjukkan Jumlah koperasi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun 2013 (2.147 unit) hingga 2017 (4.979 unit), disertai peningkatan aset dan kontribusi terhadap PDB. Namun, sejak 2018 hingga 2021, jumlahnya menurun, mencapai titik terendah pada 2021 dengan 2.253 unit. Pada 2022, terjadi pemulihan dengan meningkatnya jumlah koperasi menjadi 3.912 unit, mencerminkan kebangkitan pascapandemi.

Untuk meningkatkan sektor UMKM di Indonesia, perlu ada strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Untuk mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam

meningkatkan sektor UMKM di Indonesia, diperlukan dukungan yang kuat dari aspek hukum koperasi syariah (hukum positif dan hukum syariah). Kedua, elemen perubahan yang dapat terjadi yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah tersedianya SDM koperasi syariah yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristawati, S. B., & Hartati, S. (2022). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 97–110. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7360>
- Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, & Noni Rozaini. (2023). Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Mutsala*, 5(2), 379–389. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.742>
- Nabila Azzahra¹, Hanna Hotmian Br.Silalahi², Hotmaria Silva Naibaho³, Harrington B.Silaban⁴, Fridayani M.Sitio⁵, P. H. L. (2024). *Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia*. 10(11), 487–491.
- Ningsih, W. L. (2022). *Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/26/120000679/sejarah-koperasi-syariah-di-indonesia>
- Olivia Winda Ony Panjaitan, A. M. K. R. (2020). 8966-23207-1-Sm. *Persepsi Dan Minat Generasi Z Dalam Berkoperasi Guna Mendorong Keberlanjutan Koperasi (Studi Pada Cu Betang Asi)*, 234–250.
- Perkasa, R. D. (2020). *Modul ekonomi koperasi*.
- Rasti, A. (2022). *SEJARAH KOPERASI SYARIAH DI DUNIA DAN DI INDONESIA*.
- Rizkya, Y. K. (2024). *Sejarah Koperasi di Dunia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/04/19/200000979/sejarah-koperasi-di-dunia>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Veni Angriani, & As'ari, H. (2021). Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 120–129. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).6938](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).6938)
- Wisnu, W. (2014). Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953. *Avatara: Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3), 211–223.
- Wulandari, R. D., & Alam, H. N. (2020). Penerapan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan 2 Ulu Kota Palembang. *Suluh Abdi*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.32502/sa.v2i2.3162>